

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 33-49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

## ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BERDASARKAN PMK RI NO.101/PMK.010/2016 PADA KARYAWAN CV NUSANTARA TEHNIK DI KABUPATEN BERAU

**FITRIAH**

[stiem.fitriah@gmail.com](mailto:stiem.fitriah@gmail.com)

**DEVI HERVIANA**

[deviherviana123@gmail.com](mailto:deviherviana123@gmail.com)

**Universitas Muhammadiyah Berau**

<i>Received: 02/01/2021</i>	<i>Revised: 02/02/2021</i>	<i>Accepted: 30/03/2021</i>
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan PPh Pasal 21 pada Karyawan CV Nusantara Teknik di Kabupaten Berau berdasarkan PMK RI No.101/ PMK.010/2016. Sampel yang digunakan sebanyak 24 orang karyawan berdasarkan formulir 1721-A1 lampiran 1-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2019, dengan metode *probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 pada karyawan CV Nusantara Teknik belum sesuai dengan PMK RI No.101/PMK.010/2016 sehingga menerima hipotesis dalam penelitian ini. Hal ini dibuktikan dari perhitungan PPh Pasal 21 oleh CV Nusantara Teknik tidak memasukkan unsur THR sebagai penambah penghasilan bruto, iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengurang penghasilan bruto, dan pengenaan tarif PPh Pasal 21 yang dipersamakan atas karyawan tetap yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP. Hal-hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 dan PMK RI No.101/PMK.010/2016, sehingga menimbulkan kurang bayar PPh Pasal 21 yang harus dipotong.

Kata kunci: PPh Pasal 21.

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 33-49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to find out how the process of calculating PPh Article 21 on employees of CV Nusantara Teknik in Berau Regency based on PMK RI No.101/PMK.010/2016. The sample used was 24 employees based on form 1721-A1 attachment 1-A Annual SPT PPh Article 21 of 2019, with a probability sampling method with purposive sampling technique. The data analysis method used is quantitative descriptive method and qualitative descriptive method. The results of this study concluded that the calculation of PPh Article 21 on the employees of CV Nusantara Teknik was not in accordance with PMK RI No.101 / PMK.010 / 2016 so that they accepted the hypothesis in this study. This is evidenced by the calculation of PPh Article 21 by CV Nusantara Teknik which does not include THR as an addition to gross income, BPJS Ketenagakerjaan's JHT contribution as a deduction from gross income, and the imposition of PPh Article 21 rates which are the same for permanent employees who have a NPWP and those who do not have a NPWP. These matters are not in accordance with the provisions for calculating PPh Article 21 based on the Income Tax Law No.36 of 2008 and PMK RI No.101/PMK.010/2016, resulting in underpayment of Article 21 Income Tax which must be deducted.*

*Keywords: Income Tax Article 21.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak merupakan sumber yang sangat penting dalam memenuhi dan menunjang kebutuhan negara. Oleh karena itu, untuk menyukseskan penerimaan pajak perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak, terutama para wajib pajak untuk membayar pajak (Ortax, 2012).

Supramono dan Damayanti (2015:2) menyatakan pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Atau pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah.

Pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan pajak yang tergolong dalam fungsi *budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak penghasilan diambil dari pegawai/pejabat negara maupun swasta yang dikenakan atas penghasilan mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi ataupun badan. Undang-

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 33-49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-Undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Alamsyah, 2012).

Pajak penghasilan itu sendiri terdiri dari berbagai unsur, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak penghasilan ini merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. PPh Pasal 21 dikenakan atas orang pribadi yang memperoleh penghasilan di Indonesia seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri. Pajak penghasilan orang pribadi umumnya sulit dipungut dalam masyarakat yang banyak penduduknya, dikarenakan penyebaran-penyebaran penduduk yang tidak merata dan tingkatan penghasilan yang berbeda (Damanik dan Hamzah, 2010).

Dasar hukum pemotongan PPh Pasal 21 adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015. Undang-Undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *self-assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung

jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Perusahaan telah memberikan dukungan, baik secara finansial maupun moral kepada karyawan sebagai upaya meningkatkan loyalitas karyawan kepada perusahaan. Namun di sisi lain karyawan tidak luput dalam pemotongan pajak atas penghasilannya sebagai wujud sumbangan bagi negara. Penghasilan karyawan yang dipotong pajak adalah penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Perusahaan memiliki wewenang dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan karyawan baik teratur maupun tidak teratur. Penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan harus mengacu pada undang-undang yang berlaku, sehingga dapat menjadi acuan yang benar bagi perusahaan dalam menentukan PPh Pasal 21 terutang. Perusahaan bertanggung jawab sebagai pemotong pajak yang baik dan benar bagi karyawannya agar pajak yang dipotong tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil, termasuk besarnya penghasilan yang tidak dikenakan PPh Pasal 21 dikarenakan masih berada dibawah PTKP sesuai PMK Nomor 101/PMK.010/2016.

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 33-49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

CV Nusantara Teknik di Kabupaten Berau adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi umum dan perbengkelan. Perusahaan ini mempunyai banyak karyawan dan memberikan gaji yang cukup tinggi kepada karyawannya. Sebagai wajib pajak yang taat, setiap bulannya CV Nusantara Teknik melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan karyawannya untuk disetorkan pada negara.

Metode *self-assessment* yang selama ini digunakan CV Nusantara Teknik untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang, tidak memberikan transparansi pada karyawannya. Karyawan hanya mengetahui besarnya potongan PPh Pasal 21 pada slip gaji mereka tanpa mengetahui dengan jelas dasar perhitungan pemotongan pajak tersebut. Keadaan ini menjadi permasalahan yang telah berlangsung lama, namun hanya beredar diseperti karyawan saja. Karyawan selalu beranggapan pajak yang dipotong dari gaji mereka terlalu besar, tanpa ada inisiatif dari karyawan untuk mengetahui lebih jauh mengenai dasar pengenaan PPh Pasal 21 ini.

## Rumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah perhitungan PPh Pasal 21 pada Karyawan CV Nusantara Teknik di Kabupaten Berau sudah sesuai dengan PMK RI No.101/PMK.010/2016?”

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan PPh Pasal 21 pada Karyawan CV Nusantara Teknik di Kabupaten Berau berdasarkan PMK RI No.101/PMK.010/2016.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti  
Diharapkan dapat menjadi wadah dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan menjadi pengetahuan apabila nanti terjun secara langsung di dunia kerja sesungguhnya.
2. Bagi Perusahaan dan Karyawan  
Diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan informasi bagi perusahaan terkait penerapan penghitungan dan pelaporan pajak selanjutnya, khususnya PPh Pasal 21. Karyawan dapat mengetahui dengan jelas mengenai potongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterimanya sehingga dapat meningkatkan kesadarannya membayar pajak.
3. Bagi Pembaca  
Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan, khususnya dalam hal penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 33-49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

## KAJIAN PUSTAKA

### Kajian Teori

#### 1. Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaannya (Harnanto, 2016:2). Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan (Agoes dan Trisnawati, 2009:7).

#### 2. Pajak

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Anonim, 2007).

#### 3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dasar pengenaan PPh Pasal 21 adalah UU Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.

Tabel 1. Tarif Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Diatas Rp50.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00	15%
Diatas Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00	25%
Diatas Rp500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.

#### 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas lainnya maka jumlahnya dibawah PTKP tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan memiliki Pasal 25/29. Apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Adapun penggolongan atau pengelompokan Wajib Pajak berdasarkan PTKP, diantaranya:

- a. PTKP Tunggal/Individu
- b. PTKP Tunggal dengan Tanggungan

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 33-49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- c. PTKP Tunggal untuk Satu Keluarga
- d. PTKP Digabung

## 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

## METODE PENELITIAN

### Definisi Operasional

Dalam usaha pemecahan masalah sesuai dengan judul penelitian dan memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan definisi operasional. Adapun definisi operasional yang dimaksud sebagai berikut:

1. Penghasilan bruto yaitu penghasilan yang diterima oleh karyawan CV Nusantara Teknik berupa gaji, tunjangan-tunjangan dan lain-lain.

2. Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto/ sebesar-besarnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.
3. Penghasilan neto yaitu selisih dari penghasilan bruto yang dikurangi biaya jabatan.
4. Penghasilan tidak kena pajak yaitu jumlah pengurangan terhadap penghasilan neto yang besarnya ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Dirjen Pajak, dalam hal ini yaitu PMK RI No.101/PMK.010/2016.
5. Penghasilan kena pajak yaitu dasar penghitungan pajak terutang yang diperoleh dari jumlah penghasilan neto dikurangi PTKP.
6. Pajak terutang yaitu pajak yang harus dibayar pada suatu masa pajak. Besarnya pajak terutang dihitung dari jumlah PKP yang diperoleh dikalikan dengan tarif pajak Pasal 17 Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

### Unit Analisis, Populasi dan Sampel

Unit analisis dalam penelitian ini adalah CV Nusantara Teknik yang beralamat di Jalan Bukit Berbunga RT.06 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan CV Nusantara Teknik, yang berjumlah 86 orang. Untuk keperluan perhitungan PPh Pasal 21, penulis menggunakan sampel sebanyak 24 orang karyawan

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 33-49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

berdasarkan formulir 1721-A1 lampiran 1-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2019 yang diambil dengan metode probability sampling atau sampel dipilih secara acak dengan teknik *purposive sampling* atau sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu dan pertimbangan atau kriteria tertentu.

## Jenis dan Sumber Data

Jenis data:

1. Data kualitatif berupa gambaran umum dan struktur organisasi perusahaan, kebijakan perusahaan yang dapat diperoleh baik secara lisan maupun tertulis mengenai penerapan peraturan perpajakan yang berlaku berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
2. Data kuantitatif berupa formulir 1721-A1 lampiran 1-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2019.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder atau data yang telah diolah pihak lain, dalam penelitian ini berupa formulir 1721-A1 lampiran 1-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2019.

## Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kepustakaan (*library reseach*), penelitian lapangan (*field reseach*), dan dokumentasi (*documentation*).

## Alat Analisis

1. Analisis Kualitatif, yaitu analisis dengan cara mempelajari dan menguji apakah ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku telah ditetapkan oleh perusahaan dalam penghitungan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Analisis Kuantitatif, yaitu analisis dengan cara penghitungan angka-angka. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai penghitungan PPh Pasal 21 di perusahaan dengan cara memperoleh data-data mengenai gaji, tunjangan serta iuran yang berlaku di perusahaan kemudian mengujinya dengan penghitungan PPh Pasal 21 yang berlaku.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Analisis

#### 1. Unsur-unsur Penghasilan dan Pengurang Penghasilan

Data diperoleh berdasarkan dari SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2019 terhadap karyawan tetap di CV Nusantara Teknik sebanyak 24 orang yang dijadikan sampel penelitian. Dalam melakukan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap perusahaan, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data mengenai karyawan tetap tersebut dan unsur-unsur penghasilan yang diterima karyawan CV Nusantara Teknik, diantaranya yaitu:

- a. Data mengenai karyawan tetap, yaitu:
  - 1) Karyawan tetap yang penghasilan neto-nya melebihi Penghasilan

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 33-49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- Tidak Kena Pajak (PTKP) berjumlah 9 orang.
- 2) Karyawan tetap yang penghasilannya neto-nya tidak melebihi PTKP berjumlah 15 orang.
  - 3) Karyawan tetap yang berkerja mulai awal tahun hingga akhir tahun berjumlah 19 orang.
  - 4) Karyawan tetap yang berkerja tidak mulai dari awal tahun hingga akhir tahun berjumlah 5 orang.
  - 5) Karyawan tetap yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berjumlah 9 orang.
  - 6) Karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP berjumlah 15 orang.
- b. Unsur-unsur penghasilan karyawan, terdiri atas:
- 1) Gaji Pokok, gaji yang dibayarkan secara bulanan oleh CV Nusantara Teknik.
  - 2) Tunjangan, imbalan berupa tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan premi BPJS, dan THR.
  - 3) Uang Lembur, imbalan yang diberikan atas kelebihan jam kerja karyawan.
- c. Unsur-unsur pengurang penghasilan karyawan yang ditetapkan dalam penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-250/PJ/2009 dan Undang-Undang No.36 Tahun 2008, yaitu:
- 1) Biaya Jabatan, yaitu sebesar 5% dari gaji pokok bruto yang diterima karyawan, setinggi-tingginya Rp6.000.000,00 setahun dan Rp500.000,00 sebulan.
  - 2) Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, yaitu sebesar 2% dari gaji pokok bruto.
  - 3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu pengurangan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status. Besarnya PTKP yang dipakai dalam pengisian SPT Masa / Tahunan wajib pajak PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan Orang Pribadi adalah:

Tabel 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

STATUS	JUMLAH PENGHASILAN
K/0	Rp58.500.000,00
K/1	Rp63.000.000,00
K/2	Rp67.500.000,00
K/3	Rp72.000.000,00
TK/0	Rp54.000.000,00
TK/1	Rp58.500.000,00
TK/2	Rp63.000.000,00
TK/3	Rp67.500.000,00

Sumber: PMK RI No.101/PMK.010/2016.

## 2. Perhitungan PPh Pasal 21

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap yang memiliki NPWP dan penghasilan neto-nya melebihi PTKP. Contoh atas nama M. Tahir, dengan status K/2, berkerja di CV Nusantara Teknik dari awal tahun hingga akhir tahun dengan memperoleh penghasilan setahun, berupa: Gaji pokok 114.000.000,00, Uang lembur Rp3.000.000,00, Tunjangan makan Rp9.000.000,00, Tunjangan transport 30.000.000,00, THR Rp9.500.000,00, dan Tunjangan premi BPJS Rp12.415.200,00. Besarnya PPh Pasal 21 yang dikenakan dalam Tahun 2019 adalah:

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 33-49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

## 1) Penghitungan PPh Pasal 21 menurut CV Nusantara Teknik

Penghasilan bruto Tahun 2019	Rp168.415.200,00
Pengurang:	
Biaya jabatan (5% x 168.415.200) (maksimal Rp6.000.000,00 setahun)	Rp6.000.000,00
Penghasilan neto Tahun 2019	Rp162.415.200,00
PTKP (K/2)	Rp67.500.000,00
PKP Tahun 2019	Rp94.915.200,00
<b>PPh Pasal 21 terutang:</b>	<b>Rp9.237.280,00</b>
5% x 50.000.000 = 2.500.000	
15% x 44.915.200 = 6.737.280	
Keterangan PTKP (K/2) terdiri atas:	
- Status Kawin: 58.500.000	
- Tanggungan: @ 4.500.000 x 2 orang	

## 2) Penghitungan PPh Pasal 21 menurut peneliti mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan PMK RI No.101/PMK.010/2016

Penghasilan bruto Tahun 2019	Rp177.915.200,00
Pengurang:	
Biaya jabatan (5% x 177.915.200) (maksimal Rp6.000.000,00 setahun)	Rp6.000.000,00
Iuran JHT (2% x 114.000.000)	Rp2.280.000,00
Penghasilan neto Tahun 2019	Rp169.635.200,00
PTKP (K/2)	Rp67.500.000,00
PKP Tahun 2019	Rp102.135.200,00
<b>PPh Pasal 21 terutang:</b>	<b>Rp10.320.280,00</b>
5% x 50.000.000 = 2.500.000	
15% x 52.135.200 = 7.820.280	
Keterangan PTKP (K/2) terdiri atas:	
- Status Kawin: 58.500.000	
- Tanggungan: @ 4.500.000 x 2 orang	

Penghitungan di atas terdapat perbedaan jumlah PPh Pasal 21 terutang menurut CV Nusantara Teknik Rp9.237.280,00 dengan penghitungan menurut peneliti sebesar Rp10.320.280,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.083.000,00, merupakan kurang bayar bagi CV Nusantara Teknik.

b. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP dan penghasilan neto-nya

melebihi PTKP. Contoh atas nama Udin, dengan status K/3, bekerja di CV Nusantara Teknik dari awal tahun hingga akhir tahun dengan memperoleh penghasilan setahun, berupa: Gaji pokok Rp75.600.000,00, Uang lembur Rp1.200.000,00, Tunjangan makan Rp4.500.000,00, Tunjangan transport Rp15.000.000,00, THR Rp6.300.000,00, dan Tunjangan premi BPJS Rp8.233.200,00. Besarnya PPh Pasal 21 yang dikenakan adalah:

## 1) Penghitungan PPh Pasal 21 menurut CV Nusantara Teknik

Penghasilan bruto Tahun 2019	Rp104.533.200,00
Pengurang:	
Biaya jabatan (5% x 104.533.200)	Rp5.226.660,00
Penghasilan neto Tahun 2019	Rp99.306.540,00
PTKP (K/3)	Rp72.000.000,00
PKP Tahun 2019	Rp27.306.540,00
<b>PPh Pasal 21 terutang:</b>	<b>Rp1.365.327,00</b>
5% x 27.306.540	
Keterangan PTKP (K/3) terdiri atas:	
- Status Kawin: 58.500.000	
- Tanggungan: @ 4.500.000 x 3 orang	

## 2) Penghitungan PPh Pasal 21 menurut peneliti mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan PMK RI No.101/PMK.010/2016

Penghasilan bruto Tahun 2019	Rp110.833.200,00
Pengurang:	
Biaya jabatan (5% x 110.833.200)	Rp5.541.660,00
Iuran JHT (2% x 75.600.000)	Rp1.512.000,00
Penghasilan neto Tahun 2019	Rp103.779.540,00
PTKP (K/3)	Rp72.000.000,00
PKP Tahun 2019	Rp31.779.540,00
<b>PPh Pasal 21 terutang:</b>	<b>Rp1.906.772,00</b>
120% x 5% x 31.779.540	

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 33-49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Penghitungan di atas terdapat perbedaan jumlah PPh Pasal 21 terutang menurut CV Nusantara Teknik Rp1.365.327,00 dengan penghitungan menurut peneliti sebesar Rp1.906.772,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp541.445,00.

c. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap yang memiliki NPWP, penghasilan neto-nya tidak melebihi PTKP, dan bekerja di CV Nusantara Teknik tidak penuh dalam satu tahun. Contoh atas nama Masnah, dengan status K/2, memperoleh penghasilan sebulan, berupa: Gaji pokok Rp3.000.000,00, Uang lembur Rp25.000,00, Tunjangan makan Rp375.000,00, Tunjangan transport Rp187.500,00, dan Tunjangan premi BPJS Rp326.700,00. Besarnya PPh Pasal 21 yang dikenakan dalam Tahun 2019 adalah:

1) Penghitungan PPh Pasal 21 menurut CV Nusantara Teknik

Penghasilan bruto sebulan	Rp3.914.200,00
<b>Pengurang:</b>	
Biaya jabatan (5% x 3.914.200)	Rp195.710,00
Penghasilan neto sebulan	Rp3.718.490,00
Penghasilan neto setahun	Rp44.621.880,00
(12 x 3.718.490)	
PTKP (K/2)	Rp67.500.000,00
PKP Tahun 2019	Nihil
<b>PPh Pasal 21 terutang:</b>	<b>Nihil</b>
<b>Keterangan PTKP (K/2) terdiri atas:</b>	
- Status Kawin: 58.500.000	
- Tanggungan: @ 4.500.000 x 2 orang	

2) Penghitungan PPh Pasal 21 menurut peneliti mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan PMK RI No.101/PMK.010/2016

Penghasilan bruto Tahun 2019	Rp3.914.200,00
<b>Pengurang:</b>	
Biaya jabatan (5% x 3.914.200)	Rp195.710,00
Iuran JHT (2% x 3.000.000)	Rp60.000,00
Penghasilan neto sebulan	Rp3.658.490,00
Penghasilan neto setahun	Rp43.901.880,00
(12 x 3.658.490)	
PTKP (K/3)	Rp67.500.000,00
PKP Tahun 2019	Nihil
<b>PPh Pasal 21 terutang:</b>	<b>Nihil</b>
<b>Keterangan PTKP (K/3) terdiri atas:</b>	
- Status Kawin: 58.500.000	
- Tanggungan: @ 4.500.000 x 3 orang	

Penghitungan di atas tidak terdapat perbedaan jumlah PPh Pasal 21 terutang menurut CV Nusantara Teknik dengan penghitungan menurut peneliti yaitu sama-sama nihil atau tidak terdapat PPh Pasal 21 yang terutang karena nilainya berada dibawah PTKP. Namun masih dapat dilihat bahwa perusahaan tidak memasukkan unsur pembayaran iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung karyawan Masnah sebesar Rp60.000,00 (2% x 3.000.000) sebagai unsur pengurang penghasilan.

Karyawan atas nama Masnah belum menerima THR dikarenakan baru masuk kerja di bulan April 2019, sementara pembagian THR untuk karyawan yang minimal sudah bekerja selama 1 tahun atau minimal sudah melewati masa percobaan kerja selama 3 bulan. Yang bersangkutan baru bekerja selama 9 bulan hingga akhir Desember 2019, sehingga dalam perhitungan PPH Pasal 21, penghasilan neto per bulan disetahunkan untuk dapat diperbandingkan dengan nilai PTKPnya status K/2.

**Accountia Journal**  
**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**  
 Vol.5, No.1, April 2021, pp. 33-49  
 ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)  
 Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut CV Nusantara Tehnik Tahun 2019

No	Nama	Status	Mula Bekerja	Penghasilan Bruto					Jumlah Penghasilan Bruto	Pengurangan Biaya Jabatan	Jumlah Penghasilan Neto Setahun/ Diutamakan	PTKP	PKP Setahun/ Diutamakan	PPh 21	PPh 21 Sebulan
				Gaji Pokok	Uang Lembur	Tunjangan Makan	Tunjangan Transport	Premi BPJS							
1	M. Tahir	K/2	1	114.000.000	3.000.000	9.000.000	30.000.000	12.415.200	168.415.200	6.000.000	162.415.200	67.500.000	94.915.200	9.237.280	769.773
2	Rusdianoor	K/3	1	57.000.000	1.800.000	7.200.000	30.000.000	6.208.800	102.208.800	5.110.440	97.098.360	72.000.000	25.098.360	1.254.918	104.577
3	Achmad Rizal	K/1	1	48.000.000	1.200.000	6.000.000	4.800.000	5.227.200	65.227.200	3.261.360	61.965.840	65.000.000	-	-	-
4	Aisyah	TK/0	7	12.000.000	150.000	2.250.000	1.125.000	2.613.600	18.138.600	906.980	17.231.620	54.000.000	-	-	-
5	Sabr	K/3	1	63.600.000	1.200.000	4.800.000	15.000.000	6.925.400	91.225.400	4.561.320	86.664.080	72.000.000	14.664.080	733.234	61.105
6	Safri	K/2	1	75.600.000	1.200.000	4.800.000	15.000.000	8.233.200	104.533.200	5.226.660	99.306.540	67.500.000	31.806.540	1.520.327	131.527
7	Udin	K/3	1	75.600.000	1.200.000	4.800.000	15.000.000	8.233.200	104.533.200	5.226.660	99.306.540	72.000.000	27.306.540	1.365.327	113.777
8	Bahaya	K/1	1	37.800.000	1.200.000	4.800.000	4.800.000	4.117.200	52.117.200	2.651.860	49.465.340	65.000.000	-	-	-
9	Yuni	TK/0	1	31.800.000	300.000	4.800.000	2.250.000	3.464.400	42.314.400	2.115.720	40.198.680	54.000.000	-	-	-
10	Masding	TK/0	1	31.800.000	300.000	4.800.000	2.250.000	3.464.400	42.314.400	2.115.720	40.198.680	54.000.000	-	-	-
11	Hidayatullah	TK/0	1	27.600.000	900.000	4.800.000	15.000.000	3.006.000	51.066.000	2.553.300	48.512.700	54.000.000	-	-	-
12	Indra Irawan	K/2	1	33.600.000	900.000	4.800.000	15.000.000	3.660.000	57.720.000	2.885.000	54.835.000	67.500.000	-	-	-
13	Kasim	K/2	1	51.600.000	900.000	4.800.000	15.000.000	5.618.600	77.678.600	3.883.980	73.794.620	67.500.000	6.294.620	314.781	26.231
14	Masmah	K/2	4	36.000.000	300.000	4.800.000	2.250.000	3.920.400	46.970.400	2.348.520	44.621.880	67.500.000	-	-	-
15	Arif	TK/0	4	33.600.000	300.000	4.800.000	2.250.000	3.660.000	44.310.000	2.215.300	42.094.700	54.000.000	-	-	-
16	Edi	TK/0	5	21.200.000	200.000	3.000.000	1.500.000	3.464.400	29.364.400	1.468.220	27.896.180	54.000.000	-	-	-
17	Davi	TK/0	1	31.800.000	300.000	4.800.000	2.250.000	3.464.400	42.314.400	2.115.720	40.198.680	54.000.000	-	-	-
18	Andra	K/3	1	61.200.000	1.800.000	4.800.000	4.800.000	6.684.800	78.684.800	3.933.240	74.751.560	72.000.000	2.751.560	1363.78	11.382
19	Sunarno	K/2	1	43.200.000	1.800.000	4.800.000	4.800.000	4.705.200	58.705.200	2.935.260	55.769.940	67.500.000	-	-	-
20	Stek	K/1	1	67.200.000	1.800.000	4.800.000	4.800.000	7.318.800	85.318.800	4.265.940	81.052.860	65.000.000	16.052.860	922.648	75.220
21	Juradi	K/2	1	49.200.000	1.800.000	4.800.000	4.800.000	5.338.000	65.338.000	3.267.900	62.070.100	67.500.000	-	-	-
22	Pony	TK/0	1	36.000.000	300.000	4.800.000	2.250.000	3.920.400	46.970.400	2.348.520	44.621.880	54.000.000	-	-	-
23	Nara	TK/0	3	24.000.000	300.000	4.800.000	2.250.000	2.613.600	33.663.600	1.683.180	31.980.420	54.000.000	-	-	-
24	Hasmia	K/1	1	30.000.000	300.000	4.800.000	2.250.000	3.267.600	40.317.600	2.015.880	38.301.720	65.000.000	-	-	-
	Jumlah			1.083.400.000	23.630.000	112.950.000	197.925.000	121.546.800	1.540.451.800	75.051.830	1.474.399.970	1.408.500.000	220.871.760	15.535.108	1.294.592

Sumber: Data diolah, 2020.

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 33-49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa dari gaji pokok sejumlah Rp1.093.400.000,00 selama tahun 2019 maka PPh Pasal 21 terutang yang harus disetorkan CV Nusantara Teknik untuk masa pajak 2019 adalah sejumlah Rp15.535.108,00, dimana jumlah tersebut dipotong dari gaji pokok karyawan dengan rincian:

- a. M. Tahir sejumlah Rp9.237.280,00
- b. Rusdianoor sejumlah Rp1.254.918,00
- c. Sabir sejumlah Rp733.254,00
- d. Safri Rp1.590.327,00
- e. Udin sejumlah Rp1.365.327,00
- f. Kasim sejumlah Rp314.781,00
- g. Ardina sejumlah Rp136.578,00
- h. Slank sejumlah Rp902.643,00.

Selanjutnya gaji pokok selama tahun 2019 sejumlah Rp 1.093.400.000,00 maka PPh Pasal 21 terutang yang harus disetorkan CV Nusantara Teknik untuk masa pajak 2019 adalah sejumlah Rp18.362.770,00, dimana jumlah tersebut dipotong dari gaji pokok karyawan dengan rincian:

- a. M. Tahir sejumlah Rp10.320.280,00
- b. Rusdianoor sejumlah Rp1.423.543,00
- c. Achmad Riva'i sejumlah Rp90.292,00
- d. Sabir sejumlah Rp921.404,00
- e. Safri Rp1.813.977,00
- f. Udin sejumlah Rp1.906.772,00
- g. Kasim sejumlah Rp467.431,00
- h. Ardina sejumlah Rp317.628,00
- i. Slank sejumlah Rp1.101.443,00.

### 3. Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Pasal 21

CV Nusantara Teknik melakukan penyetoran dan pelaporan atas pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prataman Tanjung Redeb. Untuk menentukan bahwa pelaporan terhadap PPh Pasal 21 telah sesuai dengan aturan

perpajakan maka peneliti mengambil data dari laporan SPT Masa PPh Pasal 21 beserta SSP-nya untuk Tahun 2019.

Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Badan, harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir pajak tahun pajak. Berarti untuk penyampaian SPT Tahunan tahun pajak 2019, paling lambat bulan Maret Tahun 2020.

Tabel 5. Penyetoran dan Penyampaian SPT Tahunan

Tahun Pajak	Tanggal Pembayaran/ Penyetoran Pajak	Tanggal Penyampaian SPT
2019	23-03-2020	23-03-2020

Sumber: CV Nusantara Teknik, 2020.

Dari tabel di atas terlihat bahwa CV Nusantara Teknik telah melakukan pembayaran atau penyetoran atas PPh Pasal 21 yang terutang berserta penyampaian SPT untuk Tahun 2019. Dengan demikian untuk Tahun 2019, pembayaran atau penyetoran atas PPh Pasal 21 yang terutang telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Begitu pula halnya dengan penyampaian SPT Tahun 2019 telah sesuai dengan peraturan perpajakan.

Pencatatan akuntansi atas pemotongan PPh Pasal 21 dari penghasilan karyawan yang dilakukan oleh CV Nusantara Teknik dapat diketahui dari penjurnalan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai berikut:

Beban Gaji.....	Rp1.093.400.000,00
PPh Pasal 21 Terutang.....	Rp15.483.400,00
Kas dan Bank .....	Rp1.077.916.600,00

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti yang mengacu

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 33-49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

pada UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan PMK RI No.101/PMK.010/2016, maka pencatatan akuntansi yang seharusnya dilakukan oleh CV Nusantara Teknik adalah sebagai berikut:

Beban Gaji.....	Rp1.093.400.000,00
PPh Pasal 21 Terutang.....	Rp18.362.770,00
Kas dan Bank .....	Rp1.075.037.230,00

## Pembahasan

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap yang memiliki NPWP, penghasilan neto-nya melebihi PTKP dengan status K/2, bekerja dari awal tahun hingga akhir tahun 2019 dengan penghasilan bruto setahun sebesar Rp168.415.200,00, besarnya potongan PPh Pasal 21 yang dikenakan CV Nusantara Teknik selama Tahun 2019 adalah Rp9.237.280,00. Sementara penghitungan menurut peneliti yang disesuaikan dengan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 dan PMK RI No.101/PMK.010/2016 adalah sebesar Rp10.320.280,00. Maka terdapat kurang bayar bagi CV Nusantara Teknik sebesar Rp1.083.000,00, yang merupakan selisih dari kedua perhitungan tersebut. Untuk itu CV Nusantara Teknik harus melakukan penyesuaian dan melakukan pemotongan tambahan atas kurang bayar PPh Pasal 21 tersebut pada karyawan yang bersangkutan.

Selisih kurang bayar dari perhitungan tersebut disebabkan karena CV Nusantara Teknik tidak memasukkan unsur THR 9.500.000,00 sebagai bagian dari penghasilan bruto karyawan dan pembayaran iuran JHT BJPS Ketenagakerjaan Rp2.280.000,00 yang ditanggung karyawan (2% dari gaji pokok) sebagai unsur pengurang

penghasilan bruto selain biaya jabatan. Biaya jabatan dalam perhitungan ini ditetapkan sebesar Rp6.000.000,00, dikarenakan 5% dari penghasilan bruto karyawan tersebut (Rp177.915.200,00) adalah Rp8.895.760,00 maka digunakan nilai maksimal biaya jabatan sesuai peraturan perpajakan yaitu Rp6.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP dan penghasilan neto-nya melebihi PTKP, dengan status K/3, bekerja dari awal tahun hingga akhir Tahun 2019 dengan penghasilan bruto setahun sebesar Rp104.533.200,00, besarnya potongan PPh Pasal 21 yang dikenakan oleh CV Nusantara Teknik selama Tahun 2019 sebesar Rp1.365.327,00. Sementara perhitungan PPh Pasal 21 menurut peneliti yang disesuaikan dengan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 dan PMK RI No.101/PMK.010/2016 adalah sebesar Rp1.906.772,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp541.445,00 yang merupakan kurang bayar bagi CV Nusantara Teknik. CV Nusantara Teknik harus melakukan penyesuaian dan melakukan pemotongan tambahan atas kurang bayar PPh Pasal 21 tersebut pada karyawan yang bersangkutan.

Selisih perhitungan PPh Pasal 21 di atas dikarenakan CV Nusantara Teknik tidak memasukkan unsur THR Rp6.300.000,00 sebagai bagian dari penghasilan bruto karyawan dan pembayaran iuran JHT BJPS Ketenagakerjaan yang ditanggung karyawan bersangkutan sebesar Rp1.512.000,00 (2% dari gaji pokok) sebagai unsur pengurang penghasilan

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 33-49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

bruto. Selain itu CV Nusantara Thenik mengenakan tarif PPh Pasal 21 yang sama untuk karyawan yang memiliki NPWP maupun tidak memiliki NPWP. Sesuai ketentuan perpajakan seharusnya wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan lebih besar 20% atau 120% dari tarif normal PPh Pasal 21. Maka besarnya PPh Pasal 21 dari perhitungan CV Nusantara Tehnik sebesar Rp1.365.327,00 dengan tarif 5%, seharusnya menjadi sebesar Rp1.906.772,00 dengan tarif 5% ditambah 20%.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap yang memiliki NPWP, penghasilan netto-nya tidak melebihi PTKP, lama bekerja hanya beberapa bulan selama Tahun 2019, dengan status K/2, dan memperoleh penghasilan bruto sebulan sebesar Rp3.914.200,00, maka CV Nusantara selama Tahun 2019 tidak melakukan potongan PPh Pasal 21 atas karyawan yang bersangkutan. Demikian pula penghitungan menurut peneliti yang disesuaikan dengan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 dan PMK RI No.101/PMK.010/2016 yaitu nihil atau tidak terdapat PPh Pasal 21 yang terutang karena nilainya berada dibawah PTKP. Namun masih dapat dilihat bahwa perusahaan tidak memasukkan unsur pembayaran iuran JHT BJPS Ketenagakerjaan yang ditanggung karyawan bersangkutan sebesar Rp60.000,00 (2% x 3.000.000) sebagai unsur pengurang penghasilan bruto.

Karyawan yang bersangkutan belum menerima THR dikarenakan baru masuk kerja di bulan April 2019, sementara pembagian THR untuk

karyawan yang minimal sudah bekerja selama 1 tahun atau minimal sudah melewati masa percobaan kerja selama 3 bulan. Yang bersangkutan baru bekerja selama 9 bulan hingga akhir Desember 2019, sehingga dalam perhitungan PPh Pasal 21, penghasilan neto per bulan disetahunkan untuk dapat diperbandingkan dengan nilai PTKPnya dengan status K/2.

Ketentuan penghitungan potongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yaitu: besarnya penghasilan neto bagi karyawan tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:

1. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.
2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh karyawan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Besarnya potongan PPh Pasal 21 terutang merupakan hasil perkalian tarif progresif PPh Pasal 21 atas penghasilan neto karyawan yang telah dikurangi dengan nilai PTKP. PTKP sendiri mengacu pada PMK RI No.101/PMK.010/2016 dengan uraian:

1. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.

# Accountia Journal

**(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)**

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 33-49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

2. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
3. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Perhitungan PPh Pasal 21 oleh CV Nusantara Teknik tidak memasukkan unsur THR sebagai penambah penghasilan bruto dan iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengurang penghasilan bruto. Menurut perusahaan yang dimasukan sebagai penambah penghasilan bruto hanyalah penghasilan yang teratur diterima dalam jangka waktu yang sama (dalam hal ini setiap bulan), iuran JHT yang dibayarkan karyawan bukan tanggungan perusahaan.

Seharusnya yang benar menurut Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008, Tunjangan THR merupakan salah satu komponen penambah penghasilan bruto, dan iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh karyawan kepada badan penyelenggara Tunjangan Hari Tua yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (BPJS) adalah pengurang penghasilan bruto.

Pengenaan tarif PPh Pasal 21 atas karyawan tetap yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP, oleh CV Nusantara Teknik dipersamakan

besar tarifnya yaitu 5% (tarif progresif). Seharusnya dibedakan menurut Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 dan PMK RI No.101/PMK.010/2016. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

Pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang dilakukan oleh CV Nusantara Teknik inilah yang menyebabkan adanya selisih kurang bayar antara PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh CV Nusantara Teknik dengan perhitungan peneliti yang mengacu pada ketentuan perpajakan.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 pada karyawan CV Nusantara Teknik belum sesuai dengan PMK RI No.101/PMK.010/2016 sehingga menerima hipotesis dalam penelitian ini.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa perhitungan PPh Pasal 21 pada karyawan CV Nusantara Teknik belum sesuai dengan PMK RI No.101/PMK.010/2016 sehingga menerima hipotesis dalam penelitian ini. Hal ini dibuktikan dari perhitungan PPh Pasal 21 oleh CV Nusantara Teknik tidak memasukkan unsur THR sebagai penambah

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 33-49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

penghasilan bruto, iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengurang penghasilan bruto, dan pengenaan tarif PPh Pasal 21 yang dipersamakan atas karyawan tetap yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP. Hal-hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 dan PMK RI No.101/PMK.010/2016, sehingga menimbulkan kurang bayar PPh Pasal 21 yang harus dipotong.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun saran-saran yang dapat penulis dikemukakan sebagai berikut:

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan pembangunan nasional, oleh karena itu diharapkan agar CV Nusantara Teknik tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh pasal 21 atas karyawan tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah.
2. Kiranya CV Nusantara tetap *up to date* mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi

sehingga tidak akan terjadi kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

3. Sebaiknya perusahaan selalu teliti dalam menghitung PPh Pasal 21 setiap bulan mengingat penghasilan yang dihasilkan setiap bulan tidak menetap atau selalu berubah karena tergantung pada gaji, premi BPJS, uang lembur, tunjangan makan, tunjangan transport, dan Tunjangan Hari Raya (THR).
4. CV Nusantara Teknik khususnya staf *tax accounting* pada Divisi *Finance/Accounting* akan jauh lebih baiknya jika melampirkan cara penghitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara penghitungan pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Alamsyah, Agus. 2012. *Dasar-dasar Perpajakan*. <http://kkpmaalangraya.wordpress.com/dasar-dasarperpajakan/>. Diakses tanggal 20 Februari 2020.
- \_\_\_\_\_. 2007. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2008. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.5, No.1, April 2021, pp. 33-49

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- \_\_\_\_\_. 2009. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Direktorat Jenderal Pajak. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Direktorat Jenderal Pajak. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2016. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Damanik, Laloya dan Arifin Hamzah. 2010. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Ika Utama Trasfer Express. *Skripsi*. Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Depag RI, Jakarta.
- Desi. 2018. Analisis PPh 21 terhadap Gaji Karyawan pada PT Kencana Utama Sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*, 4 (2): 55-63, Desember 2018, p- ISSN: 2476-910X, e- ISSN: 2621-8291.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Harnanto. 2016. *Akuntansi Perpajakan*. BPFE, Yogyakarta.
- Ilyas, Wirawan B. dan Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kanga, Marianus. 2015. Analisis Ketentuan Fiskal Terhadap PPh Badan pada PT Mutiara Tanjung Lestari Kabupaten Berau. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.
- Ortax, Tax Centre FISIP Universitas Indonesia, 2012. *Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-Undang Perpajakan*, Cetakan III. PT Integral Data Prima, Jakarta.
- Pangandaheng, Vinry Y. 2017. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap Pegawai Tetap atas Berlakunya PMK RI No.101/PMK.010/2016 tentang PTKP, Studi Kasus pada PT Bank SulutGo Cabang Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12 (2): 90-102, 2017.
- Soemitro, Rochmat. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. PT Eresco, Bandung.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Susan, Jeane. 2013. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Megasurya